

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu dengan melakukan wawancara kepada seorang narasumber yang hasilnya merupakan sumber data primer, serta melakukan studi pustaka dengan meneliti dan menganalisa penerapan suatu perundang-undangan sebagai sumber data sekunder.

#### **B. Jenis Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang hasilnya diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada narasumber yang keterangannya memenuhi unsur-unsur penelitian yang dibutuhkan.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas bahan baku primer, dan bahan hukum sekunder.

###### **a. bahan hukum primer:**

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima
- 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani

b. bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum lain yang dibutuhkan untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer, seperti meneliti literatur-literatur, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diangkat.

c. bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum lainnya yang darinya dapat diperoleh penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Umumnya bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka dan wawancara terhadap narasumber yang memenuhi kriteria, kemudian memilah data mana yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta dengan Bapak Budi Santosa, S.I.P selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Data dan Informasi pada Satpol PP di Kota Yogyakarta sebagai narasumber.

2. Studi Pustaka

Dilakukan dengan meneliti serta mengkaji pustaka, buku-buku, perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kota Yogyakarta.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menerangkan dan mendeskripsikan data dan fakta hasil penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu kesimpulan yang didasari pada fakta-fakta lapangan secara umum yang kemudian ditarik kesimpulannya secara khusus untuk dihasilkan data akhir sebagai jawaban-jawaban bagi permasalahan pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.